**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA BIDANG PENDAPATAN NON PBB DAN BPHTB**

Dasar Hukum :

Sesuai dengan pasal 97 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

1. Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
3. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
   1. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
   2. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Walikota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
4. Untuk kepentingan daerah, Walikota berwenang memberi izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuk.
5. Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan Hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Walikota dapat memberi izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya.
6. Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN , DATA YANG DISAMPAIKAN OLEH WAJIB PAJAK KEPADA BIDANG PENDPATAN NON PBB DAN BPHTB

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nomor** | **Nama Data** | **Keterangan** |
| 1. | Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah dari Wajib Pajak | Dokumen individu Wajib Pajak |
| 2. | Dasar Pengenaan Pajak Daerah (Omset) pada Wajib Pajak (Nota Perhitungan) | Dokumen individu Wajib Pajak |
| 3. | Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kepada Wajib Pajak | Dokumen individu Wajib Pajak |
| 4. | Jumlah Piutang Wajib Pajak | Dokumen individu Wajib Pajak |
| 5. | Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Wajib Pajak | Dokumen individu Wajib Pajak |
| 6. | Surat Tanda Setoran (STS) atau dokumen yang dipersamakan | Dokumen individu Wajib Pajak |
| 7. | Dokumen Permohonan dari Wajib Pajak | Dokumen individu Wajib Pajak |
| 8. | Lampiran dokumen pendukung Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD) Wajib Pajak | Dokumen individu Wajib Pajak |
| 9. | Kartu Data Wajib Pajak | Dokumen individu Wajib Pajak |